



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompou yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sri Nurhayati, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka, RT. 006, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompou, email landasaja00@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompou pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam administrasi kependudukan pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukanlah foto atau gambar pemohon yang sebenarnya;
2. Bahwa berdasarkan foto atau gambar yang bukan sebenarnya pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sebagaimana tercatat dalam surat-surat sebagai berikut (terlampir sebagai bukti surat):
 - Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An.SRI NURHAYATI dengan nomor Ijazah SD ; Dd 3638379;
 - Kartu tanda penduduk (KTP) No. 5205055311960001;
3. Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa Foto/Gambar yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukanlah pemohon yang sebenarnya;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu



4. Bahwa akibat kesalahan administrasi terhadap foto/gambar pemohon sebagaimana diuraikan di atas tersebut juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berakibat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa selain akibat-akibat sebagaimana diuraikan diatas, atas kesalah tersebut juga menjadi kendala bagi persyaratan administrasi agar penyesuaian dengan Foto dalam Buku Nikah, sebab Pemohon akan melangsungkan Pernikahan, karena pemohon tidak dapat menunjukkan foto/gambar pada (KTP) sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti foto/gambar yang ada pada (KTP) saat ini, agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk sekiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon ini agar foto/gambar pada KTP pemohon dapat diperbaiki atau diganti;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti administrasi diatas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo agar sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pergantian foto/gambar pada KTP Pemohon;
7. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti foto/gambar pada KTP Pemohon dan dalam seluruh data administrasi kependudukan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa foto/gambar pada KTP pemohon yang tercatat saat ini dapat diganti menjadi yang sebenarnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan Penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian foto/gambar pada KTP Pemohon ini pada seluruh data dan administrasi kependudukan;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon tanggal 9 Juli 2024;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga M. Sanan tanggal 20 Maret 2024;

P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon tanggal 21 Juni 2008;

P-4 : Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Kartu Tanda Penduduk tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 adalah asli tanpa meterai;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurma Yunita:
 - Pemohon tertukar Kartu Keluarganya dengan Hamidah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Hamida beda Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa yang tertukar adalah identitasnya;
 - Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
 - Pemohon anak dari M. Sanan dan Juleha;
 - Hamidah dengan Pemohon adalah tetangga;
 - Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon;
 - Bahwa KTP Pemohon telah hilang;
2. Saksi Hadijah:
- Pemohon tertukar Kartu Keluarganya dengan Hamidah;
 - Bahwa Pemohon dan Hamida beda Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa yang tertukar adalah identitasnya;
 - Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
 - Pemohon anak dari M. Sanan dan Juleha;
 - Hamidah dengan Pemohon adalah tetangga;
 - Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon;
 - Bahwa KTP Pemohon telah hilang;
3. Saksi Imamah:
- Pemohon tertukar Kartu Keluarganya dengan Hamidah;
 - Bahwa Pemohon dan Hamida beda Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa yang tertukar adalah identitasnya;
 - Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
 - Pemohon anak dari M. Sanan dan Juleha;
 - Hamidah dengan Pemohon adalah tetangga;
 - Hamidah juga mengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan bersamaan dengan Pemohon karena Hamidah mau menikah;
 - Bahwa KTP Pemohon telah hilang;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu



Menimbang bahwa selain bukti surat dan Saksi-saksi tersebut, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Nur Insani:

- Pendidikan Ahli adalah di bidang informatika, yaitu Sarjana Komputer di STT STIKMA Internasional Malang dan lulus tahun 2003;
- Ahli sudah bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu sejak 2203;
- Saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sejak tahun 2018;
- Saksi bekerja di Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebelum bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;
- Pendidikan informatika, Sarjana Komputer di STT STIKMA Internasional Malang lulus 2003;
- Bahwa data biometrik dari Pemohon tercantum dengan foto dari Hamidah dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa data biometrik dari Hamidah terdaftar atas nama dan identitas Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 5205055311960001;
- Bahwa perubahan foto dalam Kartu Tanda Penduduk tidak hanya sekedar mengubah foto, dalam kasus Pemohon ternyata biometrik dari Pemohon terekam data milik Hamidah, sehingga bila ditarik data biometrik Pemohon yang muncul adalah data dari Hamidah;
- Bahwa Pemohon dan Hamidah telah datang ke Dukcapil Dompu mengenai permasalahan ini dan Dukcapil telah menyiapkan data-data yang diperlukan;
- Saran dari Dukcapil terhadap permasalahan Pemohon dan Hamidah adalah membatalkan data terdahulu dan merekam ulang data dari Pemohon dan Hamidah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu



- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menggunakan asas *Contrarius Actus* yaitu membatalkan sendiri data kependudukan dalam permasalahan Pemohon karena antara perekaman data kependudukan dan permohonan perubahan sudah terlalu lama dan berkaitan dengan data orang lain yaitu Hamidah sehingga memungkinkan timbulnya sengketa, oleh karenanya membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah foto pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tercatat saat ini menjadi foto Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang terhadap permohonan perubahan data yaitu foto Pemohon, Pasal 13 BW menyebutkan "*bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*", lebih lanjut Pasal 14 BW menyebutkan "*permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding". Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan data berupa foto Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P-1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa dari ketentuan, kewarganegaraan Pemohon, dan alamat Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta Ahli, didapatkan fakta bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon telah hilang dan data biometrik dari Pemohon tercantum dengan foto dari Hamidah serta tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon. Bahwa data biometrik dari Pemohon tercantum dengan foto dari Hamidah dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan data biometrik dari Hamidah terdaftar atas nama dan identitas Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 5205055311960001;

Menimbang bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Data Kependudukan adalah termasuk sidik jari dan iris mata (yang merupakan biometrik);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu



Menimbang bahwa terhadap Pemeriksaan Ahli atas nama Nur Insani selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, terhadap permasalahan Pemohon diberikan saran untuk membatalkan data terdahulu dan merekam ulang data dari Pemohon dan Hamidah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri. Bahwa Ahli juga menerangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menggunakan asas *Contrarius Actus* yaitu membatalkan sendiri data kependudukan dalam permasalahan Pemohon karena antara perekaman data kependudukan dan permohonan perubahan sudah terlalu lama dan berkaitan dengan data orang lain yaitu Hamidah sehingga memungkinkan timbulnya sengketa, oleh karenanya membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. *KK;*
- c. *KTP-el;*
- d. *KIA; dan/atau*
- e. *surat keterangan kependudukan*";

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saran dari Ahli perihal pembatalan data terdahulu milik Pemohon (dalam hal ini adalah data dalam KTP Pemohon), adalah merupakan kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, ternyata telah terjadi kekeliruan pada perekaman data Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki demi terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan sesuai amanah Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dan memperhatikan Pasal 13 BW *jo.* Pasal 14 BW, Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, demi tercapainya tertib Administrasi Kependudukan yang dijamin keabsahan dan kebenarannya, maka redaksi dari petitum Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Perdata (BW), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan data kependudukan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5205055311960001;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan perekaman ulang data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk kemudian dicatat dalam buku yang diperlukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Nurlaela sebagai

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Nurlaela

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. PNPB Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	130.000,00

Terbilang: (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)